

**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 41 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
STAF AHLI BUPATI PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang

- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Pemalang,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24),
- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,



- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- 5 Staf Ahli Bupati, yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah pejabat struktural yang bertugas membantu Bupati dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas tertentu sesuai keahliannya
- 6 Tugas adalah proses mengolah bahan kerja dengan menggunakan perangkat kerja untuk memperoleh hasil kerja
- 7 Fungsi adalah jabatan pekerjaan yang dilaksanakan

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Staf Ahli merupakan Pejabat Struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Bupati, terdiri dari
 - a Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik,
 - b Staf ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, dan
 - c Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki hubungan kerja yang bersifat konsultasi dan koordinatif
- (3) Bagan organisasi Staf Ahli, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Staf Ahli mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan masukan, saran, pertimbangan dan telaahan staf lainnya yang bersifat ahli sesuai dengan bidangnya

Pasal 5

Staf Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi

- a pelaksanaan monitoring perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat,
- b Pelaksanaan inventarisasi data permasalahan untuk analisis kajian sebagai pendukung operasional Bupati,
- c Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka perumusan dan pemecahan permasalahan,
- d pelaksanaan evaluasi dan analisis dampak kebijakan Bupati,
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 7

Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi

- a sinkronisasi data,
- b sinkronisasi sasaran dan program, dan
- c sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Uraian tugas jabatan pada Staf Ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI PEMALANG,

cap

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 14 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


cap

ttd

BUDHI RAHARDJO


BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI/SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 10670510 199603 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA STAF AHLI BUPATI PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI
STAF AHLI BUPATI PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

cap
ttt

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,


PUJI SUGIHARTO, S.H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002